

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. CV. Surya Pratama Pekanbaru

CV. Surya Pratamadidirikan pada tanggal 25 April 2008 dengan Akta Notaris yang ditanda tangani oleh Feri Mondro, SH.M.Kn Notaris di Pekanbaru, dengan Direktur bernama Surya Lesmana dan Anosium sebagai anggota atau pesonaliannya. CV. Surya Pratama adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengadaan barang yang beroperasi di daerah Kota Pekanbaru.

CV. Surya Pratama terdiri dari seorang Direktur dan beberapa personalia yang bertugas untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi perkantoran, mempersiapkan dokumen-dokumen dan sebagainya. Dalam hal ini tugas personalia pada prinsipnya dilakukan melalui arahan dan petunjuk dari direktur.

Adapun bidang usaha dari CV. Surya Pratama adalah:

1. Menjalankan usaha dalam bidang pengadaan barang.
2. Menjalankan usaha dalam bidang jual beli barang-barang keperluan perusahaan dan lembaga pemerintahan.
3. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan.
4. Menjalankan usaha dalam bidang pengadaan barang untuk kebutuhan swasta.¹⁷

¹⁷Akta Pendirian CV. Surya Pratama.

Dalam hal menerima permintaan dari masyarakat atau instansi pemerintah dalam penyediaan permintaan barang, maka dokumen yang harus dipersiapkan adalah sebagai berikut:

1. Surat Perjanjian
2. Syarat-syarat Khusus Perjanjian
3. Syarat-syarat Umum Perjanjian
4. Daftar harga
5. Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran perjanjian.

Sesuai dengan ketentuan perjanjian, maka kedua belah pihak wajib melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing, yakni:

- a. Pihak Kedua wajib melaksanakan, menyelesaikan, dan membayar kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan.
- b. Pihak kedua wajib melaksanakan pembayaran tepat waktu sesuai dengan perjanjian.

Pelaksanaan perjanjian harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian, yakni pihak kedua harus melakukan pembayaran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, sedangkan pihak pertama menyediakan permintaan sebagaimana yang diminta oleh pihak kedua.

Pihak Kedua harus melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan bersama, dan pada saat sudah lunas maka pihak kedua mendapatkan Bukti Pelunasan dari pihak pertama, dan pihak pertama berkewajiban untuk memberikan barang yang diperjualbelikan tersebut sesuai dengan perjanjian.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bidang usaha dari CV. Surya Pratama adalah:

- a. Menjalankan usaha di bidang pertelekomunikasian.
- b. Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan atau transportasi.
- c. Menjalankan usaha di bidang mekanikal.
- d. Menjalankan usaha dalam pengadaan peralatan, mesin dan suku cadang mesin.
- e. Menjalankan usaha dalam bidang pasir dan batu-batuan.
- f. Menjalankan usaha dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
- g. Mengusahakan kembali pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor.
- h. Menjalankan usaha perdagangan umum termasuk ekspor dan impor.
- i. Menjalankan usaha dalam bidang industri.
- j. Menjalankan usaha dalam bidang pematangan lahan transmigrasi.
- k. Menjalankan usaha dalam bidang teknik pendidikan, peragaan, visualisasi, olah raga dan kesenian.
- l. Menjalankan usaha dalam bidang pertamanan.
- m. Menjalankan usaha dalam bidang land clearing.
- n. Menjalankan usaha dalam bidang konsultan.
- o. Menjalankan usaha mensuplai barang-barang.
- p. Menjalankan usaha keterampilan dan kerajinan.
- q. Menjalankan usaha dalam bidang cleaning service.
- r. Menjalankan usaha di bidang arsitektur.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- s. Menjalankan usaha dalam bidang pengadaan alat-alat listrik.¹⁸

Bidang usaha yang dilaksanakan oleh CV. Surya Pratama Pekanbaru memang luas dan tidak semua usaha tersebut sekaligus dilaksanakan, melainkan usaha yang tersebut tercantum dalam akta pendirian perusahaan, sehingga nantinya apabila ada pengembangan usaha, maka usaha tersebut sudah ada dicantumkan dalam akta notaris.

Struktur kepemimpinan CV. Surya Pratama terdiri dari:

- a. Direktur.
- b. Wakil Direktur
- c. Sekretaris
- d. Bendahara
- e. Ditambah dengan pegawai personalia yang bertugas menyelesaikan administrasi perkantoran.

Di sini terlihat bahwa struktur kepemimpinan yang ada pada CV. Surya Pratama tidak terlalu banyak, karena secara operasional perkantoran telah dilakukan secara keseluruhan oleh bagian administrasi. Sedangkan tingkat pimpinan melakukan pengurusan dengan relasi-relasi di lapangan, dan mengadakan perjanjian dengan pihak lain sesuai dengan bidang usaha yang dilakukan oleh perusahaan.

¹⁸Akta Notaris CV. Surya Pratama Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama "Senapelan" yang pada saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah yang mulanya sebagai ladang, lambat laun menjadi perkampungan. Kemudian perkampungan Senapelan berpindah ke tempat pemukiman baru yang kemudian disebut Dusun Payung Sekaki yang terletak di tepi muara sungai Siak. Nama Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada masanya melainkan Senapelan. Perkembangan Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun istananya di Kampung Bukit berdekatan dengan perkampungan Senapelan. Diperkirakan istana tersebut terletak di sekitar Mesjid Raya sekarang. Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah mempunyai inisiatif untuk membuat Pekan di Senapelan tetapi tidak berkembang. Usaha yang telah dirintis tersebut kemudian dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali di tempat baru yaitu disekitar pelabuhan sekarang. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Rajah 1204 H atau tanggal 23 Juni 1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar dan Kampar), negeri Senapelan diganti namanya menjadi "**Pekan Baharu**" selanjutnya diperingati sebagai hari lahir Kota Pekanbaru. Mulai saat itu sebutan Senapelan sudah ditinggalkan dan mulai populer sebutan "Pekan Baharu", yang dalam bahasa sehari-hari disebut **PEKANBARU**.

Penduduk Kota Pekanbaru bersifat heterogen dengan latar belakang etnis, adat istiadat, agama, pendidikan, pekerjaan serta sosial budaya yang berbeda. Dari segi etnis, Kota Pekanbaru terdiri dari penduduk multi etnis. Kota ini dihuni oleh etnis Melayu, Minang, Batak, Jawa, Banjar, Bugis dan Cina serta kelompok etnis lainnya yang jumlahnya tidak terlalu besar. Namun demikian etnis Melayu merupakan jumlah terbesar dan secara kebudayaan dominan. Hal ini karena kelompok etnis Melayu merupakan etnis asli daerah Riau, sedangkan kelompok etnis lainnya merupakan imigran yang datang dari berbagai daerah di Indonesia.¹⁹

Heterogenitas penduduk cukup mewarnai kehidupan sosial penduduk Kota Pekanbaru. Interaksi antar kelompok etnis yang berbeda pada hakekatnya relatif punya jarak sosial tertentu. Namun demikian, struktur sosialnya didukung oleh norma-norma agama dan adat. Meski kedua norma tersebut mempunyai kekuatan yang berbeda dalam mengikat anggota masyarakatnya, norma agama, terutama norma agama Islam yang banyak dianut oleh anggota masyarakat cukup dapat mempertautkan jarak sosial karena perbedaan etnis tersebut.

Stratifikasi masyarakat Kota Pekanbaru pada dasarnya bersifat terbuka, dimana semua mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki suatu posisi atau struktur sosial yang lebih tinggi. Biasanya stratifikasi ditentukan oleh sesuatu yang dihargai. Keadaan seperti ini dapat dimengerti karena

¹⁹Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, *Pekanbaru Dalam Angka*, 2016, h.63

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

heterogenitas penduduknya baik dari aspek latar belakang pendidikan, etnis, pekerjaan, usaha dan jasa yang dilakukannya.

Dalam masyarakat Kota Pekanbaru sekurang-kurangnya ada tiga bentuk pelapisan yang muncul kepermukaan yaitu berdasarkan tingkat ekonomi, pendidikan dan jabatan yang diduduki seseorang. Dari ketiga lapisan itu, terlihat aspek ekonomi mendapat tempat yang ketika melihat Kota Pekanbaru sebagai Kota Minyak dan perdagangan yang sedang mengeliat untuk memacu segala ketinggian dalam bidang dunia Industrialisasi.

Pekanbaru yang sedang bekerja keras untuk menjadi Kota Industri, perdagangan dan jasa. Tidak heran kalau ditemukan berbagai bangunan baru yang diperuntukan sebagai perkantoran, usaha retail lebih menonjol dibandingkan dengan dua aspek lainnya. Penilaian masyarakat yang demikian dapat dipahami dan hotel-hotel yang indah bak pencakar langit. Di samping itu berdiri pula, mall, fese food, Cafe sebagai tempat masyarakat berbelanja yang sudah bertebaran di beberapa kawasan di Kota Pekanbaru. Namun demikian hal-hal di atas akan melahirkan berbagai masalah sosial yang akan menimbulkan kerawanan di dalam masyarakat yang baru saja mengalami krisis moneter. Semua itu membawa pengaruh di dalam kehidupan sosial.²⁰

Pada era reformasi membawa angin segar bagi masyarakat Riau pada umumnya dan Kota Pekanbaru khususnya. Era dimana masyarakat Riau mulai bisa bersuara atau menyuarakan keinginan dan aspirasinya. Melalui kelompok-kelompok reformasi serta kalangan intelektual Riau, masyarakat

²⁰*Ibid.*

Riau mulai menuntut pembagian hasil kekayaan alamnya atau pertimbangan keuangan antara pusat dan daerah, 10 % hasil minyak Riau untuk dapat dimanfaatkan guna pembangunan Riau. Sejak otonomi daerah dilancarkan dan adanya perimbangan keuangan tersebut, denyut pembangunan mulai dapat dirasakan, termasuk pembangunan Kota Pekanbaru sebagai pusat Pemerintahan Provinsi Riau.

Masyarakat Riau pada umumnya dan Pekanbaru khususnya bisa berbangga diri ketika pemerintah pusat memberikan otonomi kepada pemerintahan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah yang di jabarkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah telah mendatangkan berkah yang luar biasa bagi bumi lancang kuning, khususnya bagi pemerintah Kabupaten Kota yang ada di provinsi Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.